



PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KEJAHATAN SKIMMING

Dyah Ayuworo Sukenti¹

dyahayuworos@gmail.com

ABSTRACT

Along with the times, there are more and more ways that skimming criminals do in committing crimes. Increased security that is always being improved cannot be a barrier. The law governing the crime of skimming is still very general, there is no strong explanation that describes the process of skimming events occurring. There are no articles that regulate the number of crimes caused by skimming. As with the laws in the states of the United States, which have clearly regulated both the process of skimming crimes and crimes in the development of skimming crimes, for example buying and selling data obtained from skimming to buying and selling duplicate debit or credit cards that can withdraw the victim's money from the personal data obtained. The need for change is very far behind in the regulation of technological crimes.

Keywords: *skimming, evidence, law of ITE, united states of America*

¹ Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi saat ini tak dapat mencegah perubahan dalam kegiatan-kegiatan manusia dimana dilakukannya perkembangan teknologi bertujuan untuk memudahkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, tanpa sadar perkembangan teknologi ini membuat perkembangan juga pada kejahatan (Supanto, 2016). Perkembangan zaman dari tahun ke tahun terus terjadi, begitu juga dengan kejahatan yang mana motif ataupun jenis kejahatan yang terjadi saat ini. Kejahatan yang menggunakan teknologi serta menjadikan perbankan sebagai target untuk mendapatkan keuntungan masih kerap terjadi saat ini, salah satunya ialah *skimming*. *Skimming* merupakan kejahatan yang kerap terjadi dilingkungan sekitar tanpa memandang siapapun yang menjadi korbannya. Dengan alat yang canggih dengan hitungan detik seluruh data dari para nasabah telah tertransfer pada alat pelaku.

Perkembangan kejahatan *skimming* pun berkembang pada motifnya, sejalan dengan perkembangan teknologi. Upaya-upaya pencegahan pun telah dilakukan oleh pemerintah bersama para

bank-bank di negeri ini. Pergantian dari tidak adanya pemakaian chip hingga adanya pemakaiannya pun tetap tak mengubah hilangnya kejahatan *skimming* ini. Bentuk kejahatannya pun juga tak hanya sebatas mendapatkan data nasabah secara illegal lalu mengambil uang para nasabah tanpa sepengetahuan para nasabah, tetapi penjualan data nasabah ke pihak lain juga sering terjadi. Para pelaku pun tak hanya para warga negara Indonesia tetapi juga warga negara asing pada beberapa kasus.

Rifki Ihza Mahendra dalam studi kasusnya yang berjudul “Tindak Pidana *Skimming* Melalui Mesin ATM Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” menjelaskan bahwa *skimming* termasuk dalam golongan *Infringements Of Privacy*. Kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya yang mana pokok awal kejahatan ini berupa memiliki informasi data pribadi para nasabah melalui mesin ATM. Rifki juga menjelaskan bahwa dalam kasus kejahatan *skimming* ini dapat dianalisis secara kriminologi, banyak teori yang dapat digunakan. Analisis terhadap teori-teori tersebut dapat disimpulkan kejahatan ini lahir dari

pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang lingkungan sosial. Pengaruh antar perorangan dalam lingkungan masyarakat terhadap makhluk sosial pun terjadi didalamnya (Mahendra, 2020).

Indonesia memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kejahatan *skimming* termasuk dalamnya, dimana para penuntut umum dari kejaksaan menggunakan Undang-Undang ini dalam dakwaan dan tuntutananya. Namun tak jarang pasal-pasal dalam KUHP juga ikut didalamnya, adapun kasus yang mana dari pembuktiannya merupakan kejahatan *skimming* tapi termasuk kejahatan pencurian dalam KUHP. Bagaimana hukum pidana dalam UU ITE mengatur kejahatan *skimming* yang mana berlakunya *lex specialis derogat legi generalis* dengan bayangan peraturan di KUHP hingga saat ini dan bagaimana perbandingannya dengan negara lain?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis* pada

undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik serta mengetahui bagaimana negara lain mengatur kejahatan *skimming* dalam hukum negara mereka. Tentu saja pokok dari tujuan penelitian ini secara tidak langsung dapat menyimpulkan bagaimana fungsi dari hukum dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku saat ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis* pada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik serta mengetahui bagaimana negara lain mengatur kejahatan *skimming*?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini akan menggunakan metode normatif, dimana akan meneliti dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang akan meneliti dengan cara menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana terhadap suatu kasus yang terjadinya kejahatan *skimming* dengan aturan-aturan yang berlaku serta cara negara lain menangani kejahatan *skimming*. Penelitian yang dilakukan secara normatif ini akan dilakukannya analisis dengan pendekatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dilihat, dikaji dan didasari oleh norma, asas-asas hukum, teori hukum serta beberapa kasus kejahatan *skimming* yang ada.

D. Pembahasan

1. Hukum Pidana dalam UU ITE Mengatur Kejahatan *Skimming* yang mana Berlakunya *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dengan Bayangan Peraturan di KUHP

Sudarto mengatakan bahwa hukum merupakan aturan-aturan yang berhubungan akan suatu tindakan berdasarkan norma-norma yang diatur (Sudarto, 1990). Dalam hal ini membuat adanya suatu pertanggungjawaban dari tindakan yang berlawanan dengan norma-norma yang diatur. Adanya sanksi dalam suatu aturan hukum (delik) yang terikat secara sistematis. Salah satu unsur dalam hukum pidana ialah adanya perbuatan melawan hukum, dimana adanya suatu larangan yang harus dipatuhi setiap warga dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat (Sari, 2020). Kejahatan telematika pada awalnya hanya berpacu pada kejahatan yang dilakukan dengan computer, penyalahgunaan computer

yang dilakukan oleh para pelaku. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi terus terjadi hingga kejahatan ini tak lagi menggunakan komputer tetapi alat elektronik lainnya (Al, 2020).

Kejahatan ini terus berkembang baik jenis hingga motifnya hingga saat ini. Sistem hingga situs-situs lembaga, perkantoran, hingga perusahaan yang memiliki keamanan sangat ketat pun kerap kali diretas oleh orang yang tak bertanggung jawab. Kejahatan ini dapat dikatakan kejahatan yang tak kasat mata jika tidak disadari dengan cepat, seolah-olah tidak terjadi sesuatu dalam sistem elektronik tiap individu. Salah satu sasaran kejahatan ini adalah informasi dan data dengan menggunakan salah satu alat elektronik (Al, 2020). Salah satu contoh dari kejahatan ini ialah *skimming*.

Skimming pertama kali ditemukan di negara California, dimana kejahatan ini terjadi menggunakan alat elektronik yang telah canggih. *Skimming* merupakan kejahatan dimana meneletakkan alat *skimming* di sela-sela tempat memasukkan *debt* atau *credit card* baik di mesin atm ataupun di mesin EDC yang mana akan membaca *code* di *magnetic stripe* pada bagian *card* dan

memindahkan data para nasabah kesebuah perangkat yang terhubung dengan para pelaku. Indonesia telah memiliki undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur secara khusus. Pasal 30, 31, dan 32 UU ITE merupakan pasal yang kerap kali dipakai dalam kasus *skimming*, contohnya saja pasal 30 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

Dalam pasal ini kejahatan *skimming* terjadi saat sistem elektronik yang menggambarkan mesin atm/EDC dengan alat *skimming* yang digunakan untuk mengakses informasi elektronik yang berupa data nasabah. Pasal ini menjelaskan kejahatan yang mana hanya mengakibatkannya data dari informasi elektronik berpindah dan diketahui oleh seseorang. Kerugian yang terjadi hanya sebatas pada tidak adanya perlindungan data pribadi nasabah, sedangkan pada kasus yang kerap kali terjadi ialah kejahatan *skimming* yang kerugiannya tidak adanya privasi atas data nasabah

dan kehilangannya uang nasabah yang jumlahnya bervariasi tanpa sepengetahuan siapapun baik nasabah maupun pihak bank.

Kurang jelasnya pasal tersebut yang mengatur tentang kerugian lain yang dirasakan para korban dan tidak ada pasal lain dalam UU ITE yang mengaturnya membuat kejadian tindak pidana yang telah sampai mengambil uang para nasabah secara illegal berujung pada penggunaan pasal yang terdapat pada KUHP. Kasus-kasus yang saat proses penyidikan hingga persidangan dengan keterangan kejahatan tersebut merupakan kejahatan *skimming* kerap menggunakan UU ITE dan KUHP bersamaan atau hanya menggunakan pasal pencurian dalam KUHP. Banyak orang yang berspekulasi bahwa UU ITE terkhususnya pasal 30, 31, dan 32 tidak dapat berdiri sendiri, adanya pasal 362 KUHP yang akan ada dalam prakteknya.

Pasal 362 KUHP memang mengatur tentang pencurian dimana menguasai atau dapat dikatakan menjadikannya kepemilikan dengan cara melawan hukum, dimana proses *skimming* ini yang dikatakan melawan hukum. Tetapi ada peraturan

perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait kejahatan yang bermotif penggunaan elektronik dalam suatu peristiwa, tentu tujuan dari pembuatan undang-undang ini untuk tetap terpantau dan terkontrolnya setiap kegiatan dan perbuatan dilingkungan masyarakat dengan adanya hukum. Ketika undang-undang ini berlaku maka tak akan lama ia sendiri yang akan menjadi bomeerang karena tidak memperhatikan bagaimana perkembangan masalah yang terjadi saat itu dan kini di negara kita.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas yang menjelaskan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, tentu saja berlaku pada UU ITE saat Undang-Undang ini berlaku, dan akan mengesampingkan KUHP namun, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan hukum pidana khusus yang tidak termasuk dalam undang-undang pidana. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dan memuat ketentuan pidana materiil secara khusus dan menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam KUHP tapi,

ketentuan formil yang berlaku sama dan tidak menyamping dari ketentuan KUHP dan KUHAP (Hiariej, 2016).

Aturan-aturan dan ketentuan yang termuat pada pidana materiil undang-undang tersebut menjadikannya hukum yang harus diberlakukan pada prakteknya. Kehadiran undang-undang khusus ini tentu bertujuan memudahkan bagi pihak penegak hukum dan masyarakat agar lebih mudah mencari keadilan dalam prosesnya dan tentu saja karena kejahatan yang diatur dalam undang-undang ITE merupakan kejahatan yang tidak bisa dianggap biasa karena selalu berkembangnya motif akan perubahan zaman yang maju.

Permasalahan terjadi pada praktiknya hal ini tak berlaku. Terdapat beberapa kasus yang malah mengesampingkan UU ITE yang mengatur secara khusus atas tindak pidana teknologi informasi. Sehingga perlunya pembaharuan atas UU ITE terhadap kejahatan yang kurang jelas diatur termasuk dalamnya kejahatan *skimming*. Delik yang terdapat pada pasal harus jelas dengan pengertian apa itu kejahatan *skimming* dan tentunya pasal-pasal lain yang mengatur tentang

kerugian lainnya yang dapat timbul dari kejahatan *skimming* (Ubwarin, 2015).

Menurut Marc Ancel suatu kebijakan hukum pidana berlaku sebagai fungsi untuk mendukung dan memastikan suatu hukum pidana yang telah dirumuskan akan menjadi lebih baik (Abdul, 2010). Kebijakan hukum pidana yang dibuat tentu bertujuan sebagai penopang dari hukum pidana itu tersendiri, agar dapat diterapkannya hukum pidana yang dibuat tentu perlu kebijakan yang akan mengatur bagaimana hukum pidana itu akan mengatur hukum di negara ini. Proses baik dari pembuatan hingga pembaharuan suatu hukum pidana haruslah sesuai prosedur sehingga dari suatu hukum dan kebijakan hukum tak terlihat gagal yang mendorong terbukanya celah kekurangan dari hukum dan kebijakan tersebut. Ketika pembaharuan yang dilakukan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik membuat hukum dan kebijakan yang akan berlaku dengan sebaik mungkin dan mencakup segala aspek dari permasalahan kejahatan dalam bidang teknologi terkhususnya *skimming* maka hukum tersebut akan berfungsi sebagai alat control dalam permasalahan hukum

yang terjadi seiringnya kemajuan akan teknologi

Selain perlunya pembaharuan yang mana akan lebih menjamin kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan masyarakat, pihak Bank dan lembaga-lembaga yang berwenang harus memperhatikan lagi dalam penanggulangan tindak pidana ini. Tidak hanya dalam internal tetapi eksternal, karena jika kasus ini hanya didiamkan berlarut-larut maka yang akan mengalami kerugian adalah pihak bank itu sendiri yang secara tidak sadar juga akan berpengaruh kepada keuangan negara bagi bank yang merupakan BUMN atau BUMD. Pertanggung jawaban akan kerugian yang dialami nasabah dalam kejahatan *skimming* ini akan menjadi tanggung jawab bank dalam penggantian dana nasabah yang hilang, sehingga bank itu sendiri yang tahu bagaimana kerugian yang dapat saja terjadi dikemudian hari tidak terjadi lagi (Pamuji, 2018).

2. Hukum Negara-Negara Lain dalam Kejahatan *Skimming* dan Perbandingannya dengan Hukum di Indonesia

Sebagian negara-negara lain telah mengatur secara khusus tentang kejahatan *skimming* dan sisanya masih dalam

kategori kejahatan yang merupakan tindak pidana biasa. Negara-negara bagian Amerika Serikat sebagian besar telah mengubah aturan kejahatan *skimming* dimana kejahatan ini diatur secara khusus dalam suatu chapter dari suatu bab di undang-undang negara bagian Amerika Serikat. Hal ini difaktori oleh seriusnya kejahatan ini menurut pemerintahan Amerika Serikat dengan banyaknya kasus yang terjadi dengan berbagai motif. Kemudahan dalam mendapatkan alat *skimming* menjadi pendorong kejahatan ini menjadi salah satu kejahatan yang tertinggi di beberapa negara bagian Amerika Serikat dimana terdapat pasar gelap yang menjualnya.

Negara yang paling tinggi persentasenya ialah California yang pernah mencapai 24%. California menjadi salah satu negara yang mengatur secara khusus kejahatan *skimming* dalam ***California Penal Code***. Kejahatan *skimming* merupakan bagian dari crimes dengan dengan judul crimes against property dalam kategori larceny (pencurian) dalam pasal 502.6 yang berbunyi sebagai berikut;

“Any person who knowingly, willfully, and with the intent to defraud, possesses a scanning

device, or who knowingly, willfully, and with intent to defraud, uses a scanning device to access, read, obtain, memorize or store, temporarily or permanently, information encoded on the magnetic strip or stripe of a payment card without the permission of the authorized user of the payment card is guilty of a misdemeanor, punishable by a term in a county jail not to exceed one year, or a fine of one thousand dollars (\$1,000), or both the imprisonment and fine.”

Dalam pasal tersebut disebutkan dengan jelas delik apa yang disebut kejahatan *skimming*. Proses, alat yang digunakan, dan tujuan dari kejahatan dengan jelas dimasukkan kata perkata. Sehingga tidak ada kerancuan dalam menuntut seseorang pelaku kejahatan *skimming*. Jika dilihat lamanya kurungan penjara, tentu hal ini lebih ringan dari pada sanksi hukuman di Indonesia namun, di beberapa negara kejahatan *skimming* tak hanya dapat dituntut dengan pasal kejahatan *skimming* saja tetapi juga dapat dijerat dengan pasal lain seperti pencurian data pribadi hingga jenis penipuan lainnya yang akan memberatkan para pelaku *skimming* (Enrick, 2019).

Pada negara California terjadi kasus beberapa waktu yang lalu dimana

sekelompok para *skimming* dari beberapa anggota yang memiliki kewarganegaraan berbeda tertangkap dan telah diadili.

“ Ion Antonescu, 36, of Anaheim, California and Ramona Ghiocel, 37, of Bueno Park, California were sentenced in federal court in Albuquerque on July 9 for access device fraud offenses. Antonescu received a sentence of 30 months in prison and Ghiocel received a sentence of 24 months in prison.”

Jika kita melihat hukuman dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa bukan hanya pasal kejahatan *skimming* yang menjerat para pelaku tetapi juga pasal-pasal kejahatan lainnya. Para pelaku ini telah melakukan pencurian uang diberbagai daerah pada sebuah atm dengan metode *skimming*. Tak hanya dicalifornia, para pelaku juga bergabung dengan sekelompok orang yang melakukan kejahatan diluar negara-negara bagian Amerika Serikat dengan puluhan ribu us dollar yang telah diraup. Sehingga kejahatan ini dapat dilakukan oleh seorang warga negara asing yang tidak berada dalam negara tersebut (Natalia et al., 2020).

Seiring berkembangnya teknologi, kejahatan didasari penggunaan elektronik akan meluas dengan lintas antar negara.

Perkembangan-perkembangan teknologi yang canggih dimana setiap negara ingin mengklaim bahwa negaranya yang paling maju dalam teknologi menjadikannya faktor perubahan motif dari sebuah kejahatan. Ketika seseorang ataupun negara yang tidak mengembangkan teknologi dalam mobilisasi dalam sehari-hari maka orang dan negara tersebut akan tertinggal teknologinya dalam sarana dan prasarana. Negara-negara yang masih berstatus negara berkembang akan sulit untuk menjadi negara maju karena tak dapat kita pungkiri bahwa kemajuan segala bidang dalam suatu negara tak akan lepas dari kemajuan teknologi itu sendiri. Hal ini tentu juga berlaku dalam sistem hukum kita, ketika suatu hukum pidana khusus tidak dilakukannya pembaharuan maka hukum tersebut bukan lagi sebagai alat kontrol bagi berlangsungnya kesejahteraan dan keamanan negara. Hukum yang berlaku akan tertinggal sendirinya, kerusakan dan keresahan akan perlindungan setiap warga terkhususnya keuangan dalam kegiatan bertransaksi akan menjadi sebuah ketakutan tersendiri (Hanafi, 2019).

Indiana, New York, dan Florida yang merupakan negara bagian Amerika dan juga mengatur secara khusus kejahatan *skimming* dan termasuk dalam kategori crimes. Begitu juga beberapa aturan kejahatan lainnya seperti jenis-jenis pencurian dan penipuan yang dapat menjerat para pelaku *skimming*. Selain itu negara-negara ini juga mengatur kejahatan yang berasal dari *skimming*, seperti menjual data dari kejahatan *skimming* hingga pelaku *skimming* oleh para pegawai bank itu sendiri. Keseriusan negara terhadap kejahatan *skimming* terlihat jelas pada undang-undang mereka yang tiap tahun dapat berubah-ubah. Namun, tak menampik bahwa masih terdapat beberapa negara yang belum mengatur secara khusus kejahatan ini.

Beberapa negara bagian Amerika Serikat tak mengatur secara khusus dengan menjelaskan secara jelas bagaimana kejahatan *skimming* tersebut. Sistem negara yang memiliki klasifikasi level kejahatan dari kelas a hingga f, kelas 1 hingga 6 hingga berbagai jenis kejahatan ringa ke berat dan akan dibagi lagi level dari a hingga f. sehingga dalam beberapa negara memasukkan kejahatan

skimming langsung pada kelas nya dan rata-rata kejahatan ini tak berada pada pasal yang berat ke menengah. Kansas, Iowa, Maine, dan Kentucky merupakan beberapa negara bagian Amerika Serikat yang mengatur kejahatan *skimming* secara klasifikasi level.

Negara Amerika Serikat sendiri juga mengatur secara khusus kejahatan ini dalam United State Code. Amerika Serikat mengelompokkan kejahatan *skimming* pada kategori **bank and banking**, dalam sub mortgage insurance. Sanksi pidananya pun lebih berat daripada negara-negara bagiannya, dimana hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak \$500.000 dalam U.S.Code 1715z-19. Tentu saja negara ini sama seperti negara-negara bagiannya, dimana terdapat eraturan lain dalam sebuah pasal kejahatan yang dapat dituntut pada para pelaku kejahatan.

Perbedaan hukum yang mengatur kejahatan *skimming* baik pada negara-negara bagian Amerika Serikat ataupun yang lainnya diberbagai benua membuat para pelaku tak habis akan cara menjalankan kejahatannya. Para pelaku dapat melakukan kejahatan *skimming* pada beberapa negara sekaligus, terutama

pada negara yang tak mengatur secara khusus kejahatan *skimming* dan hukumnya pun tak tergolong berat (Haryudiawan et al., 2021). Negara-negara ini lah yang menjadi target para pelaku walaupun tak mempungkiri negara yang mengatur secara khusus juga menjadi korban. Seperti halnya contoh kasus yang terjadi dibali dimana tiga orang WNA melakukan kejahatan *skimming*.

Indonesia juga memakai perundang-undangan lain dalam kejahatan *skimming*, contohnya saja perkara dengan Nomor 341/Pid.B/2014/PN.Bgr dimana pada saat itu undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah mengatur tentang perolehan informasi elektronik dengan melawan hukum tetapi, dalam kasus ini penggunaan pasal yang diterapkan ialah pasal pencurian KUHP dan undang-undang pencucian uang. Penegak hukum menyelesaikan perkaraini dengan melihat adanya kejahatan pencurian uang yang berlangsung dengan kurun waktuyang lama lalu menutupinya dengan memindahkan uang tersebut (secara transfer) agar tak teridentifikasi

kejahatan *skimming* yang telah dilakukan oleh para pelaku. Keterbiasaan akan pengabaian hukum yang berlaku dengan tujuan agar para pelaku dihukum dengan tidak memperhatikan tujuannya pemidanaan dalam kesejahteraan dan keamanan sesaat akan tetapi menjadikan pemidanaan sebagai pembalasan. Hal inilah yang mana akan membuat negara terkhususnya para legislator tak sadar jika hukum yang sebelumnya dibuat tak dapat dijadikan alat kontrol dan tidak menyadari bahaya akan kejahatan *skimming* jika *terus* dibiarkan terlalu lama

E. Kesimpulan

1. Pasal 30, 32, dan 32 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 thun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih dapat dikatakan deliknya menjelaskan secara umum suatu tindakan dan dapat dikategorikan dalam beberapa kejahatan di pidana teknologi infrmasi. Hal ini lah yang menjadi permasalahan dimana saat ini muncul beragam kejahatan yang beragam bentuk nya tetapi belum dapat diatur secara jelas dan rinci sehingga

keyakinan masyarakat terhadap perlindungan negara tidak maksimal dirasakan

2. Negara-negara bagian Amerika Serikat sebagian besar telah menganggap kejahatan *skimming* merupakan kejahatan yang serius dimana kejahatan ini akan selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Bab-bab yang mengatur secara khusus kejahatan *skimming* hingga kejahatan lain yang berkembang dari kejahatan *skimming* sebagai dasar nya dalam sebuah pasal. Jenis kejahatan lainnya selain kejahatan *skimming* seperti pencurian dan penipuan yang diatur secara khusus terdapat beberapa jenis pencurian dan penipuan yang dapat terjadi karena kejahatan *skimming* dapat diberlakukan pada proses pengadilannya.

Daftar Pustaka

- Abdul, W. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama.
- Al, W. (2020). *Konsep Hukum Pidana Telematika*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Enrick, M. (2019). Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi. *Jurist-Diction*, 2(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14252>
- Hanafi, A. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum*. UII Press Yogyakarta.
- Haryudiawan, A., Basir Basir, & Muhamad Erza Aminanto. (2021). Upaya Penyidik Dalam Mendapatkan Alat Bukti Dari Yurisdiksi Asing Melalui Kerja Sama Antar Negara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(8). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.3884>
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mahendra, R. I. (2020). *TINDAK PIDANA SKIMMING MELALUI MESIN ATM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Tindak Pidana Skimming Terhadap Nasabah Bank BCA)* [UIN Syarif Hidayatullah]. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55722/1/RIFK I IHZA MAHENDRA - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55722/1/RIFK%20I%20IHZA%20MAHENDRA%20-%20FSH.pdf)
- Natalia, C. D., Dewi, A. . S. L., &

- Widyantara, I. M. M. (2020). Sanksi Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindakan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (Atm) dengan Teknik *Skimming*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2).
<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2340.37-41>
<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.183>
- Pamuji, R. A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card *Skimming*. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1).
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art12>
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto.
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Yustisia*, 5(1).
- Ubwarin, E. (2015). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* Atm. *SASI*, 21(2), 17–20.